

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini, Indonesia sedang serius dalam melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan ini diharapkan dapat berkembang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah tentu membutuhkan banyak biaya, dan pembayaran pajak inilah yang merupakan peran wajib pajak untuk berpartisipasi terhadap pendanaan negara.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Keterangan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Target	1.424,00	1.577,56	1.198,80
Realisasi	1.315,90	1.332,10	1.019,56
Capaian	92,24%	84,40%	85,65%

Sumber: Kemenkeu.go.id

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi penerimaan pajak 3 tahun tersebut masih belum mencapai target, bahkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan. Capaian penerimaan perpajakan pada tahun 2019 tumbuh 1,7% dari realisasi di tahun 2018. Rendahnya penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh adanya dampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian. Selain itu, pajak sebagai instrumen fiskal juga tetap diarahkan untuk mendorong daya saing ekonomi nasional melalui pemberian insentif dan kebijakan percepatan restitusi pada dunia usaha.

Dari beberapa sumber penerimaan pajak, pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu sektor penerimaan pajak dalam negeri yang terbesar diperoleh negara. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut terhadap subjek pajak atas penghasilan atau upah yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dipungut atas penghasilan atau upah yang diperoleh oleh badan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang KUP yaitu setiap tambahan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk untuk misalnya memperluas kekayaan, pemanfaatan, usaha, investasi, dan lainnya.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

<b>Keterangan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Target	269,35	311,55	224,53
Realisasi	254,02	256,74	158,25
Capaian	94,31%	82,41%	70,48%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2018-2020

Dapat dilihat pada tabel 1.2 diatas bahwa realisasi penerimaan pajak penghasilan badan 3 tahun tersebut masih belum memenuhi target dan cenderung menurun. Rendahnya penerimaan pajak penghasilan badan membuat pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya adalah dengan cara memberikan kebijakan insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan badan dalam negeri. Dimana pada tahun 2009 tarif yang dikenakan wajib pajak badan dalam negeri adalah

sebesar 28% yang kemudian pada tahun 2010 tarif tersebut turun menjadi 25%. Namun, sebagaimana dengan peraturan Perundang-Undangan pajak yang telah berubah, sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dimana tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan dalam negeri adalah sebesar 25%, tarif tersebut berlaku hingga tahun pajak 2019. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan badan yang sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Seiring berkembangnya zaman, perusahaan kerap kali meminimalisir pajak penghasilan badan dengan biaya bunga dari hutang perusahaan kepada pihak ketiga, sehingga dapat mengurangi beban pajak.

Fenomena mengenai penghindaran pajak dengan tujuan meminimalisir jumlah pajak terjadi pada PT. Garuda Metalindo. Hal ini terlihat pada neraca perusahaan yang mengalami kenaikan total hutang (bank dan lembaga keuangan). Pada laporan keuangan total hutang bank jangka pendek mencapai Rp. 200 miliar sampai dengan bulan Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp. 4 miliar. Emiten berkode BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Ervin Wijaya, sebagai Direktur PT. Garuda Metalindo mengatakan bahwa peningkatan nilai hutang perusahaan terjadi disebabkan karena perseroan menyediakan setidaknya Rp. 350 miliar belanja modal sampai pertengahan

tahun berikutnya. Dan sumber dana yang digunakan berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp. 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan (<http://investor.id>). PT. Garuda Metalindo diduga melakukan upaya penghindaran pajak, padahal perusahaan tersebut memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Selain itu, yang menarik dari kasus ini yaitu terdapat beberapa modus mulai dari administrasi sampai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar terhindar dari kewajiban pajak. Dimana, PT. Garuda Metalindo ini telah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari segi permodalan PT. Garuda Metalindo ini menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Karena modal dimasukkan sebagai hutang untuk mengurangi pajak, maka perusahaan ini bisa bebas dari kewajiban.

Demi kelangsungan hidup, sebuah perusahaan menjalankan proses bisnisnya dengan tingkat bunga yang rumit lebih tinggi akan lebih mudah dalam meminimalisir pembiayaan pajak. Bahkan hutang bisa menjadi salah satu bagian dari pendanaan atau modal dalam suatu perusahaan, baik itu hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Maka dari itu, selain memperoleh keuntungan, sebuah perusahaan perlu juga mengelola hutangnya dengan baik. Hal tersebut bisa diatasi dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio ini akan menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas sebuah perusahaan ini adalah *Current Ratio*. *Current Ratio* nantinya akan menunjukkan perbandingan antara harta lancar dengan hutang lancar. Selain itu, rasio ini

umumnya digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Semakin meningkatnya rasio tersebut semakin bagus perusahaan dalam mencukupi hutangnya, sehingga dalam hal ini perusahaan dapat mendukung volume penjualan dan menentukan besarnya pajak penghasilan badan.

Salah satu contoh kasus terdapat pada perusahaan properti dan real estate yaitu PT. Waskita Karya Tbk. Pada tahun 2017 laporan keuangan perusahaan ini menunjukkan bahwa hutang jangka pendek perusahaan mencapai Rp. 16,6 triliun per Desember 2017 meningkat hampir 147% dari tahun 2016 sebesar Rp. 6,7 triliun, artinya beban hutang perusahaan ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian, nantinya hutang jangka pendek dapat mempengaruhi rasio likuiditas dari perusahaan ini ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id)). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chairul Lustyna (2018) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan menurut Risandi dan Mira (2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Dalam upaya mengembangkan kinerja perusahaan, maka perusahaan akan sering meningkatkan aktivitas operasi dan skala usaha demi keperluan perusahaan yang menyebabkan kebutuhan untuk menganalisis berbagai ragam biaya. Biaya tersebut adalah biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang tidak terlepas dari pajak penghasilan badan, biaya operasional nantinya bisa menjadi penentu besar kecilnya pajak penghasilan

dari sebuah perusahaan, sebab biaya operasional merupakan bagian dari pengurang pajak penghasilan badan. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya langsung atau tidak langsung yang terkait dengan kegiatan usaha. Selain itu, biaya operasional merupakan pengeluaran untuk memperoleh barang atau jasa dan penurunan nilai suatu aset tetap perusahaan. Jika biaya operasional menurun maka semakin berhasil perusahaan dalam mengurangi kerugian. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chairul dan Lustyna (2018) menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh positif signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan menurut Rian dan Aulia (2020) menyatakan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Selain memanfaatkan kebijakan bunga atas hutang dan biaya operasional yang bisa digunakan untuk mengurangi pajak, praktik manajemen laba adalah cara lain yang sering ditempuh sebuah perusahaan dalam menyiasati peraturan perpajakan yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. Praktik manajemen laba ini digunakan untuk memanipulasi nilai laba yang akan dipakai sebagai dasar pengenaan penghasilan kena pajak. Praktik manajemen laba yang digunakan para manajer untuk meminimumkan jumlah pajak yang akan dibayarkan adalah dengan memperkecil *taxable income*. Selain itu, manajemen laba digunakan para manajer untuk

melaksanakan tanggung jawab kepada perusahaan terhadap laba yang terus meningkat dan nilai pasar perusahaan yang naik dalam waktu tertentu. Manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempunyai tujuan mengubah, menyembunyikan, serta merekayasa angka pada laporan keuangan dengan menggunakan metode serta prosedur akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan (Azhari, 2015). Kurangnya informasi menjadikan manajer untuk berperilaku *opportunist* atau memanipulasi laba dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaan. Manajer hanya akan menjelaskan sebuah informasi tertentu jika hanya ada manfaat yang ia peroleh, jika manajer tidak mendapat manfaat, maka manajer akan menyembunyikan dan menunda pengungkapan sebuah informasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nisa dkk (2018) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan menurut Eka Nur Safitri (2021) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan fenomena pada latar belakang penelitian diatas, maka peneliti terdorong untuk mengambil penelitian ini dengan judul: Pengaruh Likuiditas, Biaya Operasional dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Propeti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang?
2. Apakah Biaya Operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang?
3. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bukti empiris pengaruh likuiditas, biaya operasional dan

manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2017-2020, serta dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya pada bidang perpajakan mengenai pajak penghasilan badan.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam mengembangkan kinerja dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan sarana untuk mempraktikkan pengetahuan yang telah dicapai dari hasil studi di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Satya Negara Indonesia selama ini. Serta, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang terkait dengan bidang ini.

3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini dan meningkatkan pengetahuan serta informasi khususnya pada bidang perpajakan.